



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 29. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.796.135.159.383,22 bertambah sejumlah Rp184.089.568.390,30 sehingga menjadi Rp2.980.224.727.773,52 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - 1) Semula Rp2.133.705.278.256,00
 - 2) Bertambah Rp30.793.789.412,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp2.164.499.067.668,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp2.746.135.159.383,22
 - b. Bertambah Rp 116.777.768.843,46
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp2.862.912.928.226,68
 - Defisit setelah perubahan -Rp698.413.860.558,68
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp662.429.881.127,22
 - 2) Bertambah Rp153.295.778.978,30
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp815.725.660.105,52
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp50.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp50.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp765.725.660.105,52
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp67.311.799.546,84

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp246.534.995.748,00
 - 2) Bertambah Rp1.296.493.333,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp247.831.489.081,00
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp1.887.170.282.508,00
 - 2) Berkurang -Rp58.877.856.000,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.828.292.426.508,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp88.375.152.079,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp88.375.152.079,00

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp95.186.876.858,00
 - 2) Bertambah/ Rp0,00
berkurang

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp95.186.876.858,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp93.322.555.418,00
 - 2) Berkurang -Rp73.059.202.373,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp20.263.353.045,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp15.000.000.000,00
 - 2) Berkurang -Rp1.715.328.060,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp13.284.671.940,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp43.025.563.472,00
 - 2) Bertambah Rp 76.071.023.766,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp119.096.587.238,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp 1.752.433.502.100,00
 - 2) Berkurang -Rp58.877.856.000,00

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.693.555.646.100,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula Rp 134.736.780.408,00
 - 2) Bertambah/ Rp0,00
berkurang

Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp 134.736.780.408,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp7.720.126,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp7.720.126,00
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Semula Rp0,00

Bertambah Rp88.367.431.953,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp88.367.431.953,00 setelah perubahan

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - 1) Semula Rp1.788.711.317.601,53
 - 2) Bertambah Rp99.672.445.877,43

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.888.383.763.478,96
- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp557.371.487.737,74
 - 2) Bertambah Rp93.119.561.750,52

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp650.491.049.488,26
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp109.676.090.274,95
 - 2) berkurang -Rp85.492.367.576,49

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp24.183.722.698,46
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp290.376.263.769,00
 - 2) Bertambah Rp 9.478.128.792,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 299.854.392.561,00

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp913.842.623.403,00
 - 2) Berkurang -Rp12.594.817.090,32

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp901.247.806.312,68
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp742.122.160.279,23
 - 2) Bertambah Rp109.102.969.397,90

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp851.225.129.677,13
- c. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp115.479.853.919,30
 - 2) Bertambah Rp3.320.293.569,85

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp118.800.147.489,15
- d. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp17.012.430.000,00
 - 2) Berkurang -Rp156.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp16.856.430.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp305.412.500,00
 - 2) Bertambah Rp 2.000.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp2.305.412.500,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp86.463.160.056,74
 - 2) Bertambah Rp46.857.120.707,58

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp133.320.280.764,32
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula Rp173.673.461.937,01
 - 2) Bertambah Rp19.983.182.084,44

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp193.656.644.021,45
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp295.360.280.943,99
 - 2) Bertambah Rp22.151.917.958,50

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp317.512.198.902,49
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp145.132.500,00
 - 2) Bertambah Rp2.134.141.000,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp2.279.273.500,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya

- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp1.424.039.800,00 | |
| 2) Berkurang | <u>-Rp6.800.000,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | | Rp1.417.239.800,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| a. Belanja tidak terduga | | |
| 1) Semula | Rp109.676.090.274,95 | |
| 2) Berkurang | <u>-Rp85.492.367.576,49</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp24.183.722.698,46 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- | | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| a. Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp10.351.405.997,00 | |
| 2) Bertambah/
berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp10.351.405.997,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | | |
| 1) Semula | Rp280.024.857.772,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp9.478.128.792,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp289.502.986.564,00 |

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp662.429.881.127,22 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp153.295.778.978,30</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp815.725.660.105,52 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp50.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/
berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp50.000.000.000,00 |

Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp652.429.881.127,22 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp153.295.778.978,30</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp805.725.660.105,52 |
| b. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD | | |
| 1) Semula | Rp10.000.000.000,00 | |

- | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------------|
| 2) Berkurang / | _____ | Rp0,00 |
| berkurang | | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian | | Rp10.000.000.000,00 |
| pinjaman daerah setelah perubahan | | |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| a. Penyertaan modal daerah | | |
| 1) Semula | Rp50.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ | _____ | Rp0,00 |
| berkurang | | |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | | Rp50.000.000.000,00 |

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah, seperti perubahan kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi;
 - d. Pengeluaran daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau.
 - e. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
14. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan;
15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

ISMAIL FAHMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: (5-44/2025)